

MODEL PENELITIAN FIQIH (HUKUM)

Abdul Muid,¹ Moh. Fairuz Fatoni.²

Abdul11muid@gmail.com

fairfatoni@gmail.com

Abstrak

Fiqh atau hukum Islam merupakan salah satu disiplin utama dalam kajian Islam yang berfungsi mengatur perilaku manusia berdasarkan nilai-nilai syariat. Seiring dengan perkembangan zaman dan kompleksitas persoalan umat, kajian fiqh tidak dapat dilepaskan dari pendekatan penelitian yang sistematis dan metodologis. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji model-model penelitian hukum Islam yang dikembangkan oleh beberapa tokoh, yakni Harun Nasution, Noel J. Coulson, dan Muhammad Atho Mudzhar. Metodologi yang diterapkan dalam studi ini mencakup tinjauan literatur (penelitian kepustakaan) dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Analisis penelitian mengindikasikan bahwa studi hukum Islam dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode historis, sosiologis, dan kontekstual. Hal ini memungkinkan pemahaman hukum Islam tidak terbatas pada perspektif normatif, melainkan juga sebagai suatu sistem hukum yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan dalam masyarakat. Dengan demikian, penguasaan model penelitian hukum Islam menjadi kebutuhan penting dalam pengembangan studi Islam kontemporer.

Kata Kunci : Fiqih, Hukum Islam, Model Penelitian, Metodologi Studi Islam

Abstract

One of the key subjects in Islamic studies is fiqh, or Islamic law, which governs human conduct in accordance with sharia principles. In addition to the advancement of the times and the growing complexity of social challenges, the study of fiqh necessitates a methodical and methodical research strategy. This article aims to examine models of Islamic legal research developed by Harun Nasution, Noel J. Coulson, and Muhammad Atho Mudzhar. The methodology used in this study is library research with a descriptive-analytical perspective. The findings show that Islamic legal research can be conducted through historical, sociological, and contextual approaches, enabling Islamic law to be understood not only normatively but also as a living legal system that evolves in response to societal dynamics. Therefore, mastering Islamic legal research models is essential for the development of contemporary Islamic studies.

¹ Abdul Muid adalah Dosen Pascasarjana, (S2, S1), Universitas Qomaruddin Bungah Gresik, Dosen Pascarjana & S1 STAI Arrosyid Surabaya, Ketua Dewan Pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Maziyatul Ilmi Boboh Menganti Gresik, Pengasuh Pondok Pesantren Al Furqon NU Driyorejo Gresik, Anggota Majelis Ulama Kabupaten Gresik 2020-2026, Kepala Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Gresik, Wakil Ketua Tanfidziyah NU Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, Pengurus Aswaja Center PCNU Kabupaten Gresik, Kepala Bidang Pendidikan Komisi Pendidikan Kabupaten Gresik, dan Skretaris Perjuangan Wali Songo Kabupaten Gresik.

² Mahasiswa Universitas Qomaruddin Gresik

Keywords : fiqh, Islamic law, research models, Islamic studies methodology

PENDAHULUAN

Ilmu fikih, yang merujuk pada hukum Islam, adalah sebuah disiplin ilmu dalam studi Islam yang memiliki korelasi langsung dengan eksistensi umat Muslim. Fiqih mengatur berbagai dimensi kehidupan manusia, mulai dari kelahirannya hingga akhir hayatnya, meliputi aspek ibadah, transaksi, hukum keluarga, dan hukum pidana. Dengan demikian, fiqh kerap diidentifikasi sebagai *ilmu al-hāl*, yang merupakan studi mengenai perilaku individu dalam rutinitas kehidupan.³

Dalam perkembangannya, hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai kumpulan aturan normatif yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi juga sebagai hasil ijtihad para ulama yang dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan sejarah. Hal ini mengindikasikan bahwa hukum Islam memiliki sifat yang adaptif dan terbuka terhadap diskresi. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian hukum Islam yang sistematis agar hukum Islam tetap relevan dan mampu menjawab problematika umat di berbagai zaman. Atas dasar inilah, kajian tentang model penelitian fiqh menjadi penting dalam metodologi studi Islam.⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengimplementasikan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Sebagai metode utama, studi ini berfokus pada penelitian kepustakaan, yang mencakup analisis mendalam terhadap berbagai materi tertulis seperti buku, publikasi jurnal ilmiah, dan literatur akademis yang berkaitan dengan subjek hukum Islam. Data dianalisis dengan cara mengklasifikasikan, membandingkan, dan menginterpretasikan pemikiran para tokoh terkait model penelitian fiqh, sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pendekatan penelitian hukum Islam.

³ Istilah ilmu al-Hal untuk fiqh buat pertama kali dikemukakan oleh Al-Ghazali, ketika ia berbicara tentang epistemologi dan pembagian ilmu yang selanjutnya mengarah pada timbulnya pembagian ilmu menurut pradigma fiqh, yaitu ada ilmu yang wajib dipelajari, ilmu yang hukumnya fardhu kifayah, ilmu yang boleh (jaiz) dan ilmu yang haram dipelajari. Pradigma pembagian ini timbul akibat dari paham ilmu sebagai alat untuk menuju kepada Tuhan.

⁴ Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 297

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Fiqih (Hukum Islam)

Hukum Islam adalah sekumpulan aturan yang menetapkan bagaimana manusia harus bertindak yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam dunia ilmu Islam, kata hukum Islam sering dihubungkan dengan fiqih, walaupun kedua istilah ini tidak sepenuhnya memiliki makna yang sama. dalam aspek linguistik, fiqih berasal dari bahasa Arab faqaha–yafqahu yang mempunyai arti memahami atau mengerti dengan baik. Arti ini menunjukkan bahwa fiqih tidak hanya tentang tahu hukum, tetapi juga membutuhkan pemahaman yang komprehensif mengenai signifikansi dan sasaran dari syariat.⁵

Menurut istilah, fiqih adalah pengetahuan mengenai hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan tindakan manusia yang sudah dikenakan hukum, yang disebut mukallaf. Pengetahuan ini diperoleh dari sumber-sumber syariat yang jelas dan rinci. Penjelasan ini menunjukkan bahwa fiqih adalah hasil dari usaha berpikir para ulama dalam hal memahami isi Al-Quran dan Sunnah serta menghubungkannya dengan kehidupan nyata manusia.

Hukum Islam tidak berfungsi hanya sebagai peraturan yang harus dipatuhi, tetapi juga sebagai panduan moral dan sosial dalam berinteraksi di masyarakat. Dalam hal ini, hukum Islam mencakup banyak aspek dalam hidup, mulai dari ibadah, hubungan antar manusia, hukum keluarga, hingga isu-isu sosial. Dengan demikian, syariat Islam memegang peranan krusial dalam pembentukan tatanan sosial yang berkeadilan dan beradab.

Perlu dicatat bahwa ada perbedaan antara syariah dan fiqih dalam memahami hukum Islam. Syariah berasal langsung dari wahyu Allah Swt. dan sifatnya tetap serta berlaku untuk semua orang, sedangkan fiqih adalah cara manusia memahami syariah yang bisa berbeda-beda dan tergantung konteks. Jadi, hukum Islam yang ada dalam fiqih bisa menimbulkan perbedaan pendapat di antara

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, jilid I (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 19-21

para ulama, yang sebenarnya menunjukkan kekayaan pemikiran dalam tradisi ilmiah Islam.

B. Karakteristik Hukum Islam

Hukum Islam memiliki ciri khas yang membuatnya berbeda dari hukum positif dan hukum adat. Ciri utama hukum Islam adalah sumbernya yang berasal dari hal yang lebih tinggi, yaitu Al-Quran dan Sunnah yang dijadikan dasar utama dalam penetapan hukum. Kedua sumber ini menjadi acuan utama untuk menentukan apakah suatu hukum sah atau tidak, baik secara langsung maupun melalui proses pemikiran mendalam yang disebut ijтиhad.⁶

Selain berasal dari wahyu, hukum Islam juga bersifat dinamis dan mudah beradaptasi. Perubahan dalam hukum Islam terlihat dari cara ijтиhad yang memungkinkan para ulama untuk menangani masalah-masalah baru yang tidak secara jelas tertulis dalam nash. Kemudahan beradaptasi ini membuat hukum Islam bisa mengikuti perubahan dalam masyarakat, budaya, dan perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai-nilai dasarnya.

Karakteristik penting lainnya adalah fokus hukum Islam pada kebaikan masyarakat. Setiap aturan dalam hukum Islam sebenarnya bertujuan untuk mencapai hal-hal baik dan menghindari hal yang buruk. Prinsip ini disebut Maqāṣid al-syarī‘ah meliputi perlindungan untuk lima hal, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya terfokus pada aturan formal, tetapi juga mengandung nilai-nilai etika dan kemanusiaan.

Hukum Islam juga bersifat universal dan sekaligus bisa disesuaikan. Guyuran universalitas hukum Islam terlihat dari nilai-nilai dasarnya yang tetap berlaku sepanjang waktu, seperti keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab moral. Di sisi lain, konteks hukum Islam memungkinkan penerapan yang berbeda sesuai dengan keadaan masyarakat dan kebutuhan zaman. Gabungan antara sifat universal dan kontekstual inilah yang membuat hukum Islam tetap relevan dan bisa diterapkan dalam berbagai situasi sosial.

⁶ Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, (Bandung: Al-Ma’arif, 1986), cet. Ke-10, hlm. 15.

Dengan ciri-ciri itu, Hukum Islam dapat dianggap sebagai sebuah sistem hukum yang berfungsi secara aktif dan terus berkembang, yang tidak hanya sekadar kumpulan aturan, tetapi juga sebagai alat sosial yang membantu mengatur dan mengatur kehidupan umat Muslim secara keseluruhan.

C. Model-model Hukum Islam

Dalam uraian di bawah ini, beberapa jenis penelitian yang dilakukan oleh Harun Nasution, Noel J. Coulson, dan Muhammad Atho Muzhar akan kami jelaskan.

1. Model Harun Nasution

Harun Nasution menciptakan cara untuk meneliti hukum Islam dengan fokus pada sejarah. Dia percaya bahwa kita tidak bisa benar-benar mengerti hukum Islam tanpa melihat sejarah yang menjadi latar belakang perkembangan hukum itu. Metode sejarah digunakan untuk memahami bagaimana hukum Islam dibentuk, ditulis, dan diterapkan di berbagai waktu dalam sejarah Islam.

Dalam gagasannya, Harun Nasution membagi perkembangan hukum Islam menjadi beberapa tahap penting, yaitu periode Nabi Muhammad Saw. , periode sahabat, periode tabi'in, periode ijtihad dan perkembangan, serta periode taklid dan penurunan. Pembagian ini menunjukkan bahwa perubahan hukum Islam sangat dipengaruhi oleh situasi sosial, politik, dan intelektual pada setiap periode. Dengan pendekatan ini, para peneliti bisa memahami mengapa suatu pandangan hukum muncul dan bagaimana hubungannya dengan keadaan pada zamannya.

2. Model Noel J. Coulson

Noel J. Coulson menciptakan sebuah model untuk mempelajari hukum Islam dengan cara melihat dari sudut sejarah dan sosiologi. Ia Memandang hukum Islam bukan hanya sebagai panduan keagamaan, tetapi juga sebagai elemen yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Muslim. Maka dari itu, dalam pandangannya, studi tentang hukum Islam harus memperhatikan bagaimana hukum tersebut terhubung dengan struktur sosial di mana hukum itu berlangsung.

Dalam kajiannya, Coulson menunjukkan bagaimana hukum Islam dipengaruhi oleh kekuasaan politik, kebiasaan lokal, dan kebutuhan masyarakat. Ia menekankan bahwa perubahan dalam masyarakat sering kali menyebabkan perubahan pada cara hukum Islam diterapkan, meskipun dokumen-dokumen hukum yang ada tetap sama. Cara ini membantu para peneliti untuk memahami perbedaan antara hukum Islam yang tertulis dan yang diterapkan di kehidupan sehari-hari.

3. Model Muhammad Atho Muzhar

Muhammad Atho Mudzhar menciptakan cara baru untuk meneliti hukum Islam yang mengutamakan konteks dan pengalaman nyata. Ia lebih fokus pada studi fatwa dari organisasi keagamaan, terutama Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang merupakan hasil dari hubungan antara teks syariat dan keadaan masyarakat.

Atho Mudzhar berpendapat bahwa dalam penelitian hukum Islam, tidak cukup hanya melihat dasar-dasar normatif, tetapi juga perlu memperhatikan faktor-faktor sosial, politik, dan budaya yang berpengaruh pada munculnya fatwa. Dengan pendekatan ini, peneliti bisa lebih paham bagaimana hukum Islam diterapkan dalam masyarakat Indonesia yang beragam dan selalu berubah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil diskusi, bisa disimpulkan bahwa Hukum Islam merupakan kumpulan peraturan yang diperoleh dari wahyu Allah dan hasil untuk para cendekiawan dalam mengerti dan melaksanakan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai hasil pemikiran manusia, fiqh bisa berubah dan disesuaikan, sehingga bisa ada berbagai pendapat sesuai dengan waktu dan tempat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat.

Penelitian tentang hukum Islam membutuhkan berbagai pendekatan metodologis supaya bisa dimengerti dengan baik. Model penelitian yang dibuat oleh Harun Nasution menekankan pentingnya melihat sejarah untuk memahami perkembangan hukum Islam. Sementara itu, Noel J. Coulson menganggap hukum Islam sebagai lembaga sosial yang dipengaruhi oleh kondisi sosial dan politik. Di

sisi lain, Muhammad Atho Mudzhar menekankan pentingnya pendekatan kontekstual dan empiris melalui kajian terhadap fatwa-fatwa agama.

Referensi

- Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2019)
- Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, jilid I (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985)
- Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), cet. Ke-10